ORGANISASI - TATA KERJA
2008
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 24, LD 2008/NO. 82
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK :

- Bahwa pembentukan dinas daerah diperlukan guna mendukung penyelenggaraan tugas-tugas wajib dan pilihan pemerintahan daerah yang nyata, profesional, serta bertanggung jawab sesuai dengan potensi, kekhasan, dan kondisi daerah. Hal ini dilaksanakan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 (beserta perubahannya melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006) dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.

- Peraturan daerah ini mengatur pembentukan 12 dinas daerah di Kabupaten Bangka Tengah, meliputi Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; serta Dinas Pertambangan dan Energi. Setiap dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi dinas secara umum terdiri dari Sekretariat (yang membawahkan subbag-subbag), bidang-bidang teknis (yang membawahkan seksi-seksi), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- Peraturan ini menetapkan jenjang eselonering pimpinan, mulai dari Kepala Dinas (Eselon IIb), Sekretaris (Eselon IIIa), Kepala Bidang (Eselon IIIb), hingga Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala UPTD (Eselon IVa). Dalam tata kerjanya, setiap pimpinan dinas diwajibkan menerapkan prinsip pengawasan melekat, melakukan koordinasi lintas instansi, serta memimpin dan memberikan bimbingan berjenjang kepada bawahannya. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Bupati, sedangkan pejabat struktural lainnya diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. Dengan berlakunya peraturan ini pada tanggal 11 Desember 2008, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 beserta perubahannya resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2008.
- Lampiran: 12 hlm.